



**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1825/KPTS-18/IV/2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA AUSTRALIAN INTERCULTURAL SCHOOL**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka berdasarkan surat permohonan Sekolah Menengah Atas Swasta Australian Intercultural School Nomor : 009/SMP-AIS/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Australian Intercultural School dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Australian Intercultural School sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 421.3/188.3/DISDIK/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Australian Intercultural School;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Australian Intercultural School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Australian Intercultural School.
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- I. Nama Yayasan : Yayasan Haluan Abadi Sejahtera
 - II. Nama Ketua Yayasan : Seno Prakoso
 - III. Nama Sekolah : SMA Swasta Australian Intercultural School
 - IV. Alamat Sekolah : Komplek Tanah Mas Blok A Nomor 1,2 dan 3 Sei Panas Batam
- KETIGA** : Yayasan Haluan Abadi Sejahtera sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan Haluan Abadi Sejahtera sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Haluan Abadi Sejahtera harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM** : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Haluan Abadi Sejahtera tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dicabut.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 April 2018

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



H. AZMAN TAUFIK

Pembina Utama Madya

NIP. 19590727 198603 1 031

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;
7. Ketua Yayasan Haluan Abadi Sejahtera.